

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PPH  
PASAL 23 WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI ALAT PENGHEMATAN  
PAJAK PADA PT.PELABUHAN INDONESIA I MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dan  
Bisnis (S.AK) Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : DILLA ANISYAH NST**

**NPM : 1405170016**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

Nama : **DILLA ANISYAH NST**  
NPM : **1405170016**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PPH PASAL 23 WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI ALAT PENGHEMATAN PAJAK PADA PT.PELABUHAN INDONESIA I MEDAN**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I**

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

**PENGUJI II**

(M. IDRIS DALIMUNTNE, SE, M.Si)

**Pembimbing**

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

H. JANURI, S.E, MM, M.Si

**Sekretaris**


ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : DILLA ANISYAH NST  
NPM : 1405170016  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK  
ATAS PPh PASAL 23 WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI  
ALAT PENGHEMATAN PAJAK PADA PT. PELABUHAN  
INDONESIA I MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Lengkap : DILLA ANISYAH NST  
N.P.M : 1405170016  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PPh PASAL 23 WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI ALAT PENGHEMATAN PAJAK PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19/2	- Hasil penelitian di per- baik - pembahasan di perbaik	AS	
29/2-2018	- Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman <del>Hasil</del> - Hasil penelitian diperbaiki - pembahasan diperbaiki	AS	
2/3-2018	- Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian di perbaiki - pembahasan di perbaiki	AS	
15/3-2018	- Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian di perbaiki	AS	
16/3-2018	Selesai Bimbingan	AS	

Pembimbing Skripsi

  
(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Medan, MARET 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : DILLA ANISYAH NST  
NPM : 1405170016  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : **Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.**

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Pembuat Pernyataan



DILLA ANISYAH NST

## **ABSTRAK**

**DILLA ANISYAH NST, NPM, 1405170016, Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan. 2018. Skripsi**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan PPh pasal 23 sebagai alat penghematan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan menganalisis dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif.

Dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 belum sesuai dengan perundang-undang No.36 tahun 2008. Dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-BADAN yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP- BADAN.

**Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 23**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh**

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Muhammadiyah SAW yang kita harapkan syafaatnya dihari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Ekonomi Akuntansi S-1 (Strata Satu) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

skripsi ini disusun berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan pada perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I Medan. Dengan demikian judul tersebut adalah **“Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pajak Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan.**

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini, penulks mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada ayahanda Eddy Sabri Nst dan ibunda Rosminah tercinta. Yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan dan do'a kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, M.M, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Dan Ibu Zulia Hanum, SE,M.Si, Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini, dan yang telah sabar membimbing penulis sehingga terselesaikan skripsi saya ini.
8. Bapak Teddy pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I Medan saya berterima kasih atas bimbingan dan membantunya selama ini.
9. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Fanny yang dibidang perpajakan yang telah mengizinkan saya riset di PT.Pelabuhan Indonesia I Medan.

10. Kepada teman-teman seperjuangan kuliah yang saling memberi support dalam menyelesaikan tugas – tugas akhir dalam kuliah.

Dengan demikian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini masih terdapat kekurangan dari segi bahasa, isi maupun penulisannya. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penulis sendiri.

**Billahi fiisabililhaq fastabiqul khairat**

**Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakaatu**

Medan, Maret 2018

Penulis,

**(Dilla Anisyah Nst)**

**1405170016**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Masalah.....	5
<b>BAB II       LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori.....	7
1. Pajak Penghasilan.....	7
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	8
3. Pemotongan Pajak Penghasilan.....	9
4. Objek Pemotongan dan Tarif Pemotongan.....	10
5. Penghematan Pajak.....	18
B. Kerangka Berfikir.....	24
<b>BAB III       METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Definisi Operasional Variabel.....	25

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	27

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	29
B. Pembahasan.....	34

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar II.1	Kerangka Berfikir.....	24
-------------	------------------------	----

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan..... 3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu..... 23
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian..... 26
Tabel IV.1	Perhitungan WPB PPh Pasal 23..... 31
Tabel IV.2	Perhitungan WPOP PPh Pasal 23..... 31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran pajak yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintahan sebagai sumber penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan Negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan dinegara ini.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan selain yang telah dipotong pph pasal 21.

Menurut direktorat jenderal pajak dalam undang-undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 23 (PPh) 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari

modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dipotong oleh badan pemerintahan subjek pajak.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan dari perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak.

Mardiasmo (2012: hal 9) yaitu Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21 yang mempunyai NPWP maupun tidak mempunyai NPWP, yang ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan tersebut.

Menurut Herry Purwono, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain selain jasa yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Contohnya adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa lain menurut PMK-244/PMK.03/2008.

Dalam perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 harus sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak agar sejalan dengan undang-undang pajak dengan perusahaan. Apabila tidak sesuai dengan undang-undang pajak maka perusahaan akan mendapatkan masalah dan tidak bisa melaporkan hasil pajak penghasilan PPh pasal 23. Disini PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan terjadi kesalahan

pemotongan undang-undang pajak, tetapi PT.Pelabuhan bisa melaporkan bukti pemotongan tanpa memeriksa kembali bukti pemotongan dan perhitungan PPh pasal 23.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan masing- masing undang-undang. Hal ini dimaksudkan tersebut bisa diatur dalam peraturan peundang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 dengan pasal 23 ayat (1a) untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional. Fenomena yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan:

**Tabel I.1**  
**Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada**  
**PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)**

<b>Tahun</b>	<b>Tarif</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tarif yg Dipotong</b>
2012	2%	2.370.675.686	47.413.513
2013	2%	3.192.651.118	63.853.022
2014	2%	5.011.640.800	100.232.816
2015	2%	1z3.779.059.650	275.581.193
2016	4%	5.840.873.996	233.874.960

*Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)*

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang timbul adalah pada perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB. Fenomena lain yang ditemukan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

adalah menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%. oleh sebab itu perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PPH PASAL 23 WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI ALAT PENGHEMATAN PAJAK PADA PT.PELABUHAN INDONESIA I MEDAN”**.

## **B. Identikasi Masalah**

Pada latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadi kesalahan tarif pemotongan PPh pasal 23 bagi perusahaan yang memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%
2. Adanya menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah terdapat perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 23 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dengan perundang-undang perpajakan?
2. Bagaimana upaya mengatasi pemborosan yang terjadi akibat tarif perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan pajak atas PPh pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.
- b. Untuk mengetahui atau menganalisis kesalahan pencatatan pada pajak penghasilan PPh pasal 23 di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan melakukan praktek diperusahaan selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan biasa memberikan sumber referensi dan tamabahan pengetahuan bagi semua pihak yang terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

b. Bagi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan atas praktek yang telah dilaksanakan perusahaan selama ini dengan teori-teori dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada khususnya mengenai PPh pasal 23.

c. Bagi perkembangan ilmu akuntansi

Penelitian ini memberikan informasi penerapan perpajakan dilapangan supaya direktorat jenderal pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak penghasilan**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010) pajak penghasilan PPh adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Menurut Siti Resmi (2008) PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Soemitr juga menyebutkan pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintahan pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada diwilayah republik Indonesia.

Menurut siti resmi (2007) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, peraturan perundang yang mengatur pajak penghasilan diindonesia adalah UU nomor 7 tahun 1983 telah disempurnakan dengan UU nomor 7 tahun 1991, UU nomor 10 tahun 1994, UU nomor 17 tahun 2000, UU nomor 36 tahun 2008, peraturan pemerintahan, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak maupun surat edaran direktur jenderal pajak.

Menurut Waluyo (2010), merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21, yang dibayarkan atau

terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

## **2. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23**

Mardiasmo (2009) Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Herry Purwono (2013) ketentuan dalam pasal 23 (UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan UU No.36 Tahun 2008 ) dijelaskan bahwa penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya.

Menurut Ani Sri Rahayu (2010), ketentuan PPh pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau

subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### **3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas:

1. Badan Pemerintahan
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan penunjukkan dari direktur jenderal pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi:
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali (PPAT) tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultas, yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau diperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

### **Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23 yaitu:**

Beberapa Jenis Penghasilan yang tidak dikenakan Pemotongan PPh pasal 23 (bukan objek PPh pasal 23 ) adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah.
4. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
5. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan.

### **4. Objek Pemotongan Dan Tarif Pemotongan**

#### **a. Objek pemotongan PPh pasal 23**

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu:

1. Deviden.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalty.
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Dengan demikian ada beberapa pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23 yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
5. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal venture berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan atau kegiatan di Indonesia.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

#### **A. Dasar Pemotongan**

Ada 2 dasar pemotongan yaitu:

1. Dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa:
  - a. Deviden
  - b. Bunga, termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  - c. Royalty
  - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
2. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

#### **B. Tarif Pemotongan**

PPh pasal 23 ayat (1a) UU No.36 tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
  - a. Deviden

- b. Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  - c. Royalty
  - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
2. 15% dari jumlah bruto (bersifat final) atas penghasilan berupa: bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
3. 15% dari perkiraan penghasilan netto atas penghasilan berupa:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan.
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, jasa lain yang dimaksud diatur dalam peraturan menteri keuangan No.244/PMK.03/2008.

**Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh pasal 23:**

1. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan. yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikut setelah bulan saat terutang pajak ke bank persepsi atau kantor pos Indonesia.

3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotongan PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong.

**Surat Pemberitahuan Masa Dan Bukti Pemotongan:**

Kasus:

PT.Perdana merupakan perusahaan penerbitan dan percetakan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000, beralamat di jl. Tentara Pelajar N0.7 Yogyakarta NPWP: 01.555.444.1.1541.000. pembayaran honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan PPh pasal 23 selama bulan Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 10 Oktober 2011, membayar bunga pinjaman kepada bank mandiri Yogyakarta sebesar Rp.1.000.000.- Bank Mandiri beralamat diJln. Diponegoro No.133 Yogyakarta NPWP: 01.222.333.2.541.000.
2. Pada Tanggal 15 Oktober 2011, membayar royalty kepada beberapa penulis yaitu:

<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>NPWP</b>	<b>Jumlah Royalty</b>
Monalisa	Jl.Podang No.6 Yogyakarta	04.111.333.1.541.000	Rp.20.000.000
Yogananta	Jl.Merdeka No.100 Yogyakarta		Rp.5.000.000
Riskayanti	Jl. Kalimantan No.10 Yogyakarta	04.222.555.1.541.000	Rp.10.000.000

3. Pada Tanggal 20 Oktober 2011, membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar Rp.15.000.000.- kepada PT. Maju Jaya yang beralamat di Jl. Godean No.26 Yogyakarta NPWP: 01.446.577.2.541.000
4. Pada Tanggal 22 Oktober 2011 , membayar fee sebesar Rp.22.000.000.- akuntan public dwiananda yang beralamat di Jl.Mrican N0.200 Yogyakarta NPWP: 04.322.233.2.541.000
5. Pada Tanggal 29 Oktober 2011, membayar sewa kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota. Sewa dibayar kepada andika rental yang beralamat di Jl. Adisucipto No.38 Yogyakarta NPWP: 01.111.333.1.541.000.

**Diminta:**

- a. Hitunglah PPh pasal 23 yang dipotong PT.
- b. Buatlah bukti pemotongan PPh pasal 23 untuk setiap wajib pajak.
- c. Setorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong.

**Penyelesaian:**

Perhitungan PPh pasal 23 dan bukti pemotongan yang dibuatkan oleh PT.Perdana dijelaskan sbb:

1. Atas pembayaran bunga sebesar RP.1000.000.- kepada bank mandiri tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian dari pengenaan PPh pasal 23.
2. Atas pembayaran royalty kepada penulis dipotong PPh pasal 23 sbb:

Nama	PPh yg dipotong	PPh Tdk Ber-NPWP	Total PPh yg Dipotong
Monalisa	15% x Rp.20.000.000 = Rp.3.000.000	-	Rp.3.000.000.-
Yogananta	15% x Rp.5.000.000 = Rp.750.000	Rp750.000	Rp.750.000.-
Riskayanti	15% x Rp.10.000.000 = Rp.1.500.000	-	Rp.1.500.000

Masing- masing wajib pajak dibuatkan bukti pemotongan Nomor: 01/Ps-23/10/2011,02/Ps-23/10/2009 Dan 03/Ps-23/10/2011.

3. Atas pembayarn imbalan jasa teknik kepada PT. Maju jaya sebesar Rp.1.500.000.- dipotong PPh pasal 23 sebesar :

Tarif 2% x penghasilan bruto

= 2% xRp. 15.000.000.-

= Rp.300.000  $\implies$  bukti pemotongan PPh pasal 23 Nomor 04/Ps-23/10/2011.

4. Atas pembayaran fee kepada kantor akuntan dwiananda & Co.sebesar Rp.22.000.000 dipotong PPh pasal 23 sebesar:

Tarif 2% x penghasilan bruto

= 2% xRp. 22.000.000.-

= Rp.440.000  $\implies$  bukti pemotongan PPh pasal 23 Nomor 05/Ps-23/10/2011.

5. Atas pembayaran sewa kendaraan kepada andika rental sebesar Rp.6.000.000.- dipotong PPh pasal 23 sebesar:

Tarif 2% x penghasilan bruto

= 2% x Rp.6.000.000.-

= Rp.120.000  $\implies$  bukti pemotongan PPh pasal 23 Nomor 05/Ps-23/10/2011.

**Total PPh pasal 23 yang disetor adalah:**

Penerima	Jumlah PPh yang dipotong/disetor
1. Monalisa	Rp.3.000.000
2. Yogananta	Rp.750.000
3. Riskayanti	<u>Rp.1.500.000</u>
Total	Rp.5.250.000
Atas jasa:	
1. PT. Maju Jaya	Rp.300.000
2. Kantor akuntan dwiananda,Co	<u>Rp.440.000</u>
Total	Rp.740.000
Atas sewa:	
1. Andika Rental	<u>Rp. 120.000</u>
Total	Rp.6.110.000

### C. Menghitung PPh Pasal 23

1. Menghitung PPh pasal 23 atas deviden:

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

2. Menghitung PPh pasal 23 atas bunga:

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

3. Menghitung PPh pasal 23 atas royalty:

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

4. Menghitung PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan:

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

5. Menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lainnya:

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times 20\% \times \text{Bruto}$$

### 5. Manajemen Pajak sebagai Upaya Penghematan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Lumbantoruan yang dikutip oleh Erly Suandy (2011) mendefinisikan Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada

waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Erick & Suwarta (2006) strategi mengefisienkan beban pajak tersebut seperti:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari persepektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan kongsinyasi lebih menguntungkan dibanding Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan. Umumnya Pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil (misalnya Indonesia Timur) seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan

sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*). Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.

4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.
5. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode yang diizinkan dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam keadaan inflasi, metode *average* akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun

berikutnya.

7. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh DirJen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan (h. 39).

Berdasarkan kutipan Suandy (2010) tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsinya, yaitu:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak yang tujuannya adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Jadi *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena secara hakikat hal ini dilakukan masih dalam bingkai ketentuan perpajakan. Beda lagi dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), hal ini jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah

memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka hal tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak sebelumnya.

### 3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan peraturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang (h. 7).

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

#### 1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

#### 2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**


<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Kesimpulan</b>
1.	Sri Wahyuni Nasution (2017)	Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Raja Indah Cargo Cabang Medan.	Pada PT. Raja Indah Cargo Cabang Medan terjadi kesalahan dalam pemotongan tariff PPh pasal 23.
2.	Rizki Wulandari (2009)	Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok .	Kesalahan dalam menghitung PPh pasal 23 yang dipotong. Terdapat kesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungutan pajak yang dibuat oleh PT.Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok.
3.	Siska lestari (2013)	Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan Pada Cv. Anugerah Multisaran.	Hasil dari penelitian ini yaitu Cv. Anugerah multisaran pada tahun 2011-2012 terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundnag-undangan perpajakan No.36 tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan.
4.	Nadya Nur'Azizah (Jurnal)	Analisis Perhitungan,Pencatatan,Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23bAtas Jasa OUTSOUCRING	Tarif pemotongan outsourcing belum dilakukan di PT.XYZ maka dari itu pemotongannya dilakukan menjadi kredit pajak penghasilan.

## **E. Kerangka Berfikir**

Dalam melaksanakan tugas fungsi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan pajak yang berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-undang No.36 tahun 2008, salah satunya adalah pemotongan tarif yang PPh pasal 23 yang mempunyai ketentuan pasal yakni Pasal 23 ayat (1a).

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas PPh pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, maka penulis melakukan sesuatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan undang-undang No.36 tahun 2008. Hasil dari analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan agar tidak melakukan kesalahan dalam memotong pajak penghasilan PPh pasal 23 khususnya dalam tarif pemotongan dan kesalahan dalam pencatatan.

Dengan demikian, alur piker penelitian berdasarkan sistematis, analisis dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka berpikir seperti digambarkan berikut ini:



**Gambar II.1**

**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis data primer dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan dalam penelitian di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel ini merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel yang diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukur dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 merupakan proses pencatatan, perhitungan pajak yang dipotong atas pajak penghasilan PPh pasal 23 dan sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan. Alat ukur yang digunakan adalah undang-undang perpajakan.

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dijln. Krakatau Ujung No.100 Medan.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1**  
**Rencana Penelitian**

Kegiatan	Nov		Des				Jan				Feb				Mar				Apr							
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Pengajuan judul																										
Pra Riset																										
Peny. Proposal																										
Seminar																										
Bimbingan Skripsi																										
Sidang																										

## D. Jenis Dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Adapun data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif yaitu data penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka.
- b. Data kualitatif yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan pajak penghasilan PPh pasal 23.

### 2. Sumber Data

Adapun data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara penelitian terhadap objek penelitian.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan peneliti yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari PT. Pelabuhan Indonesia I Medan.
2. Wawancara yaitu peneliti dilakukan dengan peneliti proses komunikasi dengan tanya jawab langsung kepada bidang perpajakan di PT. Pelabuhan Indonesia I Medan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapan-tahapan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu.
2. Menganalisis data yang diperoleh.
3. Menganalisis pemotongan dan tarif PPh pasal 23.
4. Menganalisis kesalahan pencatatan dan bukti pemotongan.
5. Melakukan wawancara di bidang perpajakan.

6. Menganalisis penyebab terjadinya adanya kesalahan pencatatan pemotongan PPh pasal 23 dan menganalisis penyebab terjadinya pemotongan dan tarif PPh pasal 23.
7. Menarik kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan pengusaha kawasan pabean. Dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

Adapun perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 atas alat penghematan pajak pada PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat daftar potong untuk setiap pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23.

- b. Dalam wajib pajak badan ada bagian NPWP atau Tidak Membuat NPWP kemudian biasa dipotong dan dihitung bila ada NPWP dipotong 2% jika tidak maka akan dipotong 4%.
- c. Menyetor pajak penghasilan paling lambat tanggal sepuluh bulan takwin berikut setelah bulan saat terutang 29
- d. SPT masa dikantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pihak berakhir.

Dalam melakukan penyerahan bukti pemotongan PPh pasal 23 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menerbitkan nota jasa pelayanan jasa kepelabuhan sebagai pengganti bukti pemotongan PPh pasal 23. Nota pelayanan jasa kepelabuhan sudah dipersamakan dengan tarif pemotongan pajak PPh pasal 23.

Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan SPT. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menggunakan penelitian dari NPWP dan Nama WP agar bilanya bisa melakukan pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23. Apabila terjadi kesalahan pemotongan maka akan membuat data ulang kembali agar bisa disetor dan apabila terjadi kesalahan pemotongan tarif PPh pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan perusahaan 2 % seharusnya itu 4% maka perusahaan akan diberi sanksi kesalahan pencatatan dalam suatu pemborosan.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian akan dilihat WPB dan WPOP bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 dalam perusahaan dan menurut undang-undang tersebut.

**Adapun cara perhitungan PPh pasal 23 wajib pajak badan yang digunakan pada PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan:**

Adapun pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan sebagai berikut:

**Tabel IV.1**

**Perhitungan WPB PPh Pasal 23  
Pada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Tarif</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tarif yg Dipotong</b>
2012	2%	2.370.675.686	47.413.513
2013	2%	3.192.651.118	63.853.022
2014	2%	5.011.640.800	100.232.816
2015	2%	13.779.059.650	275.581.193
2016	4%	5.840.873.996	233.874.960

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas PT. Pelabuhan Indonesia I medan melakukan suatu pemotongan dan perhitungan tarif sebesar 4% dikarenakan pada tahun 2016 itu terjadi dalam pemborosan atau kecerobohan.


Dari hasil penelitian maka penerapan PPh pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang- undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, karenakan dari data diatas terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB.

**Tabel IV. 2**

**Perhitungan WPOP PPh Pasal 23**

**Pada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan**

<b>Tahun</b>	<b>WPOP</b>	<b>Tarif yang Dipotong</b>	<b>Selisih</b>
2012	20.136	805.44	32.217
2013	22.789	911.56	36.462
2014	23.572	942.88	37.715
2015	24.714	988.56	39.542
2016	26.910	1.0764,4	43.056



Dilihat dari tabel diatas besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%.

Berdasarkan tabel diatas bahwa terlihat dari selisih pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dikarenakan didalam perusahaan melakukan perhitungan atau pemotongan pajak penghasilan lebih

bayar terhadap WPOP lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi adanya tarif yang (lebih tinggi dari 100%) oleh sebab itu perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

Permasalahan yang terjadinya pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan adalah adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT.Pelabuhan Indonesia I Medan wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai dengan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa konstruksi, jasa konsultan, royalty, hadiah dan jasa lainnya.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I Medan, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008. Hasil ini diakhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh pasal 23.

### **Pemotongan PPh Pasal 23 wajib pajak badan pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan:**

Terlihat dari tabel di atas tabel IV.1 dan IV.2. perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan PPh pasal 23 yang memberikan pajak lebih bayar dalam suatu tarif. Dikarenakan adanya pemborosan dan kecurangan

dalam suatu pemotongan tarif (lebih dari 100%) yang terlihat didalam perusahaan akibat penggunaan jasa tersebut dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak yang berlaku, sehingga pada akhir tahun perusahaan harus melakukan pembetulan. Apakah lebih bayar atau kurang bayar ditahun berikutnya.

Dalam pemotongan perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan dalam jasa kontruksi, jasa konsultan, royalty, hadiah, jasa pembetulan mesin dan lain-lain agar terjadi pemotongan pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan bisa dilaporkan dalam setiap tahunnya. Dan setiap WPBP/WPOP hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dipotong dikenakan lebih rendah 2% menurut undang-undang perpajakan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perhitungan Dan Pemotongan PPh pasal 23 Wajib Pajak Badan Sebagai Alat Penghematan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan.**

Dari hasil penelitian, maka penerapan pajak penghasilan PPh pasal 23 sebagai alat penghematan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No.36 tahun 2008, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan tarif WPOP/WPB sebesar 4%.

Dalam penelitian ini terdapat suatu permasalahan perhitungan dan pemotongan tarif yang tidak sesuai dengan undang-undang. terlihat didalam perusahaan akibat penggunaan jasa tersebut dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak yang berlaku, sehingga pada akhir tahun perusahaan harus melakukan

pembetulan. Apakah lebih bayar atau kurang bayar ditahun berikutnya. Dan tidak bisa melaporkan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 terhadap WPB/WPOP tersebut, dikarenakan terjadi pemborosan dan kecurangan dalam perhitungan tarif PPh pasal 23.

Penerapan pajak penghasilan sudah diterapkan oleh pasal 23 ayat 1(a) yaitu:

4. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
  - e. Deviden
  - f. Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  - g. Royalty
  - h. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
5. 15% dari jumlah bruto (bersifat final) atas penghasilan berupa: bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. 15% dari perkiraan penghasilan netto atas penghasilan berupa:
  - c. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan.
  - d. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, jasa lain yang dimaksud diatur dalam peraturan menteri keuangan No.244/PMK.03/2008.

Untuk mengetahui proses perhitungan akuntansi pajak penghasilan. Adapun penelitian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban pajak penghasilan PPh pasal 23 Pada PT.

Pelabuhan Indonesia I Medan serta mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menggunakan peraturan PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai alat penghematan pajak.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy (2005) mendefinisikan Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Erick & Suwarta (2006) strategi mengefisienkan beban pajak tersebut seperti:

8. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari persepektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan kongsinyasi lebih menguntungkan dibanding Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.

9. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan. Umumnya Pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil (misalnya Indonesia Timur) seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21.
10. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*). Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.
11. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.
12. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode yang diizinkan

dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam keadaan inflasi, metode *average* akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

13. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
14. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh DirJen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan (h. 39).

Berdasarkan kutipan Suandy (2010) tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsinya, yaitu:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan

agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak yang tujuannya adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Jadi *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena secara hakikat hal ini dilakukan masih dalam bingkai ketentuan perpajakan. Beda lagi dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), hal ini jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

## 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku maka hal tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak sebelumnya.

## 3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan peraturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih

menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang (hal. 7).

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

Ada beberapa dasar pemotongan yaitu:

3. Dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa:

e. Deviden

f. Bunga, termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

g. Royalty

h. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

4. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa:

c. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

- d. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisa dan hasil penelitian atas perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 sebagai alat penghematan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB.
2. Didalam perhitungan PPh pasal 23, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%.
3. perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

4. perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan dalam jasa konstruksi, jasa konsultan, royalti, hadiah, jasa pembetulan mesin dan lain-lain. agar terjadi pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan bisa dilaporkan dalam setiap tahunnya berikutnya. setiap WPBP/WPOP memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dipotong dikenakan lebih rendah 2% menurut undang-undang perpajakan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan harus mengikuti peraturan perundang-undang perpajakan pada No.36 tahun 2008.
2. Kepada perusahaan harus menerapkan upaya alat sebagai penghematan pajak kepada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan dan terutama atas jasa konstruksi, jasa konsultan, royalti, hadiah, jasa pembetulan mesin dan lain-lain. agar terjadi pemotongan dan perhitungan pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan bisa dilaporkan dalam setiap tahunnya berikutnya.
3. Dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan terhadap PPh pasal 23, maka orang-orang yang bergerak dibidang perpajakan dapat mengerti mengenai pengenaan pajak penghasilan PPh pasa 23 agar bisa dilaporkan SPT tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Djoko Muljono (2010). *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta : Andi.
- Erly Suandy, (2011) . *Hukum Pajak*. Salemba Empat
- Herry Purwono,(2013). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*.  
Jakarta : Erlangga.
- Haula Rosdiana,(2013). *Pengantar Ilmu Pajak*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Kautsar Riza Salman,(2012). *Perpajakan PPh dan PPn*. Salemba Empat.
- Mardiasmo.Edisi Revisi 2006. *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Nadya Nur'Azizah. *Analisi Perhitungan,Pencatatan,Dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 Atas Jasa OUTSOUCRING Pada PT. XYZ*. Jurnal:  
Universitas Brawijaya.
- Oni Ambarwati. *Analisi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas freight forwarding Pada PT.Raja Indah Cargo Cabang Medan*.  
Jurnal: Universitas yogyakarta.
- Sri Wahyuni Nasution,(2017). *Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Umsu*. diakses November 2017.
- Siti Resmi, (2008) . *Perpajakan Teori*. Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_ (2007) . *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Salemba Empat.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia..* Jakarta : Salemba  
Empat.
- \_\_\_\_\_ (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Wirawan B.ilyas Rudy Suhartono (2013). *Perpajakan*. (Edisi 2) Jakarta : Mitra

Wacana Media.

## **Sejarah Singkat Perusahaan**

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada awalnya masa penjajahan Belanda adalah perusahaan dengan nama "Haven Bedrijf". Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP.

Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994, tambahan No. 87. Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan

dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 (Rp1,8T) yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 (Rp 6,8 triliun) yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/Perusahaan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, sedangkan pembinaan Teknis Operasional berada ditangan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan pengusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat

kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

## **PERTUMBUHAN PERUSAHAAN**

Arah pengembangan perusahaan untuk periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki berbagai kelemahan korporasi, diantaranya :
  - a. Peningkatan Kendali Perusahaan.
  - b. Peningkatan kualitas "data governance".
  - c. Mengimplementasikan Sistem Teknologi Informasi yang andal (MSE, Billing, SIM Operasional, Keuangan, Manajemen Kinerja, HRIS).
2. Peningkatan peran kendali manajer divisi/dinas dan supervisor.
  1. Peningkatan Kualitas Layanan.
    1. Pembentukan "Customer Care Relationship".
    2. Peningkatan "Claim Responsiveness".
    3. Peningkatan akurasi informasi layanan.
    4. Peningkatan keamanan dan keselamatan layanan.
    5. Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas dan perlatan.
    6. Peningkatan kualitas pelayanan dan produktivitas bongkar muat.
  1. Peningkatan Kinerja Keuangan.
    1. Penetapan standar biaya per segmen usaha.

2. Melakukan perubahan struktur biaya ke arah efisiensi.
3. Menyediakan dana belanja modal yang aman dan berbiaya rendah.
4. Sentralisasi penyediaan dan penggunaan BBM.

1. Peningkatan Organisasi dan SDM.

1. Penerapan remunerasi berbasis kinerja.
2. Melakukan internalisasi CIPTa kepada seluruh pegawai.
3. Melakukan evaluasi organisasi sesuai perkembangan bisnis secara berkala.
4. Restrukturisasi organisasi sesuai tuntutan perkembangan bisnis.
5. Meningkatkan kompetensi SDM.

1. Peningkatan Manajemen Aset

Peningkatan pengamanan dan utilisasi aset idle (Cabang Belawan, Balai PL, Cabang Dumai, Cabang Pekanbaru, Cabang Tanjung Pinang, Cabang Kuala Langsa, Cabang Lhokseumawe dan Kawasan Rengat).

2. Memperkuat bisnis yang telah dijalankan, dan meraih peluang bisnis:

1. Mengembangkan Kuala Tanjung menjadi self-generating cargo port.
2. Mengembangkan Bisnis Logistik menjadi Logistics Provider atau 3PL.
3. Mengembangkan Terminal Peti Kemas Keperintisan.
4. Mengembangkan bisnis STS Operator, Floating Terminal, Mooring Service di perairan Riau, Kepulauan Riau dan sekitarnya.
5. Mengembangkan Terminal Curah Cair dan Terminal Curah Kering.

## **SEJARAH PELINDO 1**

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada awalnya masa penjajahan Belanda adalah perusahaan dengan nama "Haven Bedrijf". Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP.

Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994, tambahan No. 87.

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 (Rp1,8T) yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 (Rp 6,8 triliun) yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/Perusahaan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia,

sedangkan pembinaan Teknis Operasional berada ditangan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan pengusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

## **VISI**

Visi tersebut merupakan pernyataan cita-cita Perusahaan menjadi pengelola terminal peti kemas dengan throughput terbesar di Indonesia, yang ditarget akan terwujud pada tahun 2023. Cita-cita ini muncul dilandasi dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka peluang bagi Perusahaan untuk merealisasikan visi dimaksud.

## **PERTUMBUHAN PERUSAHAAN**

Arah pengembangan perusahaan untuk periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

3. Memperbaiki berbagai kelemahan korporasi, diantaranya :
  - a. Peningkatan Kendali Perusahaan.
  - b. Peningkatan kualitas "data governance".
  - c. Mengimplementasikan Sistem Teknologi Informasi yang andal (MSE, E-Billing, SIM Operasional, Keuangan, Manajemen Kinerja, HRIS)
1. Peningkatan peran kendali manajer divisi/dinas dan supervisor.
  2. Peningkatan Kualitas Layanan.
  7. Pembentukan "Customer Care Relationship".
  8. Peningkatan "Claim Responsiveness".

9. Peningkatan akurasi informasi layanan.
  10. Peningkatan keamanan dan keselamatan layanan.
  11. Peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas dan perlatan.
  12. Peningkatan kualitas pelayanan dan produktivitas bongkar muat.
2. Peningkatan Kinerja Keuangan.
5. Penetapan standar biaya per segmen usaha.
  6. Melakukan perubahan struktur biaya ke arah efisiensi.
  7. Menyediakan dana belanja modal yang aman dan berbiaya rendah.
  8. Sentralisasi penyediaan dan penggunaan BBM.
2. Peningkatan Organisasi dan SDM.
6. Penerapan remunerasi berbasis kinerja.
  7. Melakukan internalisasi CIPTa kepada seluruh pegawai.
  8. Melakukan evaluasi organisasi sesuai perkembangan bisnis secara berkala.
  9. Restrukturisasi organisasi sesuai tuntutan perkembangan bisnis.
  10. Meningkatkan kompetensi SDM.
1. Peningkatan Manajemen Aset.
- Peningkatan pengamanan dan utilisasi aset idle (Cabang Belawan, Balai PL, Cabang Dumai, Cabang Pekanbaru, Cabang Tanjung Pinang, Cabang Kuala Langsa, Cabang Lhokseumawe dan Kawasan Rengat).
2. Memperkuat bisnis yang telah dijalankan, dan meraih peluang bisnis:
6. Mengembangkan Kuala Tanjung menjadi self-generating cargo port.
  7. Mengembangkan Bisnis Logistik menjadi Logistics Provider atau 3PL.
  8. Mengembangkan Terminal Peti Kemas Keperintisan.
  9. Mengembangkan bisnis STS Operator, Floating Terminal, Mooring Service di perairan Riau, Kepulauan Riau dan sekitarnya.
  10. Mengembangkan Terminal Curah Cair dan Terminal Curah Kering.



## LEMBAR WAWANCARA

NAMA : DILLA ANISYAH NST

NPM : 1405170016

KONSENTRASI : PERPAJAKAN

JURUSAN : AKUNTANSI

1. Apakah ada pengaruhnya kesalahan pemotongan tarif tersebut ?

Jawab: ada, pengaruhnya dibagian daftar bukti pemotongan, dan pelaporan.

2. Bagaimana upaya mengatasi pemborosan yang terjadi akibat tarif perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan ?

Jawab: seharusnya perusahaan harus memahami undang-undang perpajakan dan dirjen perpajakan sebaiknya periksa perhitungan dan pemotongan tiap tahun atau memastikan pemotongan pajak penghasilan udah sesuai dengan perundang-undang.

3. Apakah sering terjadi kesalahan pemotongan dan perhitungan PPh pasal 23 ?

Jawab: tidak sering.

4. Bagaimana cara perhitungan dan tarif pemotongan PPh pasal 23 ?

Jawab: cara menghitung PPh pasal 23 dilihat dari yang tidak memiliki NPWP dan memliki NPWP agar pemotongan bisa dilakukan dengan tarif yang sesuai dengan perundang-undang perpajakan.

5. Kapan batas waktu pembayaran jatuh tempo ?

Jawab: jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 20 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan.

6. Apa-apa saja yang tidak berlaku atas jumlah bruto ?

Jawab: 1. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering.  
2. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

7. Pemotongan apa saja yang dikenakan PPh pasal 23 ?

Jawab: jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lainnya.

8. Apakah ada dampaknya perhitungan WPB dan WPOP pajak penghasilan dengan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23 ?

Jawab: ada, karena perhitungan WPB dan WPOP tarif pemotongan lebih dari 2% maka terjadi pemborosan dalam suatu pelaporan pajak penghasilan.

9. Apakah perlu adanya upaya penghematan pajak penghasilan 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan ?

Jawab: perlu, biar tidak terjadi pemborosan dan tidak dibilang korupsi pada perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 tersebut.

10. Apakah sering terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak penghasilan ?

Jawab: sering.